



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Central Omega Resources Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada Hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 di Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta, dibuka pukul 14:23 WIB dan ditutup pada pukul 14:45 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK No. 32/2014 adalah sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Penawaran Umum Terbatas Perseroan (PUT II), yang meliputi
 - a. Penawaran Umum Terbatas Perseroan ("PUT II") dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD");
 - b. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pelabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Persetujuan Penyesuaian dan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, yang meliputi :
 - a. Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan ketentuan dari Kelompok Bidang Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 yang diwajibkan oleh Pemerintah dalam ketentuan Online Single Submission (OSS);
 - b. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pelabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kurniadi Atmosasmito
Komisaris Independen : Bastian Purnama

Direksi

Direktur Utama : Kiki Hamidjaja
Direktur : Feni Silviani Budiman
Direktur : Andi Jaya

A. Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum Rapat

Rapat dihadiri oleh 4.407.029.684 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 80,52% dari --- saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1a) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan untuk bertanya kepada Pemegang Saham

Pada setiap akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang dibicarakan.

C. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebanyak 1 orang.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, bahwa suara blanko dianggap sebagai suara yang sama dengan suara Mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju. Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

E. Hasil Pemungutan suara

Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Tidak setuju	Persentase Jumlah Suara Blanko/Abstain	Setuju
Ke 1	0.0002%	0%	99,9998%
Ke 2	0%	0%	100%

F. Keputusan Rapat:

- 1 Menyetujui Penawaran Umum Terbatas Perseroan (PUT II);
- 2 Menyetujui Penyesuaian dan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Jakarta, 4 Maret 2019

PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK

Direksi